

Jalan Sungai Moutong No. 08 Palu
Email : info@bawaslu.sulteng.go.id
Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
NOMOR : 089.4/ST/Set/12.00.01/x/2020
TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan kampanye yang berkualitas dan berintegritas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka dipandang perlu adanya pengawasan terhadap tahapan tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Pengawasan Kampanye Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Tahapan Kampanye Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memastikan peserta pemilu untuk tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong (Hoax), Politik Uang dan melaksanakan standar Protocol Covid-19 dalam melakukan kampanye tatap muka;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap Netralitas ASN, TNI/Polri;
 - c. Wajib menuangkan seluruh kegiatan pengawasan kedalam formulir hasil pengawasan dan disusun berdasarkan petunjuk teknis alat kerja pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan tahapan kampanye kampanye dan penertiban alat peraga kampanye (apk) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober s.d November Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu
Pada tanggal : 30. September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,**



RUSLAN HUSEN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Masing-masing yang berangkutan;
4. Bertinggal

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 089.1/ST/667/Ku.00.01/X/2020
Tanggal : 30 September.....2020

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA TAHAPAN PENGAWASAN KAMPANYE KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sutarmin D. H.Ahmad, S.Hut., M.Sc	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Jamrin, SH., MH	Ketua	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Darmiati, SH	Sekretaris	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4.	Ruslan Husen, SH., MH	Anggota	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Zatriawati, S.E., M.P.W.P	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
6.	Dra. Ananyanthi Sovianita, M.Si	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
7.	Syarifuddin Ishak, SE	Anggota	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
8.	Ridwan Kasim, SH., M.Ap	Anggota	Kabag Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
9.	Muh. Ikbai HS Pandipa, S.Sos	Anggota	Kasubag Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Fachri Putra Perdana, SH	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
11.	Abdi Rahmat Hidayah Harahap, SH	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
11.	Syukran, S.I.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
12.	Nur Laila, S.E	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
13.	Saifuddin, SH	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,


RUSLAN HUSEN